



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peninjauan indeks harga dan perkembangan ekonomi mengenai tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 13); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang adalah pembayaran atas jasa pelayanan tera atau tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
5. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas, kuantitas/penakaran, dan massa/penimbang serta perlengkapan atau tambahan yang menentukan hasil.
Catatan: definisi dapat disesuaikan kembali dengan definisi dalam Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
6. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
A.	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 M :		
	1) Meter dengan pegangan	Buah	10.000,00
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	10.000,00
	3) Meter saku baja	Buah	10.000,00
	4) Salib ukur	Buah	100.000,00
	5) Gauge blok	Buah	10.000,00
	6) Micrometer	Buah	50.000,00
	7) Jangka sorong	Buah	50.000,00

	<p>b. Lebih dari 2 M sampai 10 M :</p> <p>1) Tongkat duga</p> <p>2) Meter saku baja</p> <p>3) Bahan ukur kundang, depth tape</p> <p>4) Alat ukur tinggi orang</p> <p>5) Komparator</p> <p>c. Lebih dari 10 M, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 M atau bagiannya, atas :</p> <p>1) Bahan ukur kundang, depth tape</p> <p>2) Komparator</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>75.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>150.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>50.000,00</p>
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	Buah	200.000,00
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	a. Mekanik	Buah	300.000,00
	b. Elektronik	Buah	400.000,00
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)		
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	2.500,00
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000,00
	c. Lebih dari 25 L	Buah	10.000,00
5.	TANGKI UKURAN TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1) Sampai dengan 500 Kl	Buah	2.000.000,00
	2) Lebih dari 500 Kl dihitung sbb :		
	a) 500 Kl pertama	Buah	2.000.000,00
	b) Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1.000 Kl, setiap Kl	Buah	2.000,00
	c) Selebihnya dari 1.000 Kl sampai dengan 2.000 Kl, setiap Kl	Buah	1.000,00
	d) Selebihnya dari 2.000 Kl sampai dengan 10.000 Kl, setiap Kl	Buah	500,00
	e) Selebihnya dari 10.000 sampai dengan 20.000 Kl, setiap Kl	Buah	200,00
	f) Selebihnya dari 20.000 Kl, setiap Kl	Buah	100,00
	b. Bentuk silinder datar :		
	1) Sampai dengan 500 Kl	Buah	500.000,00
	2) Lebih dari 500 Kl dihitung sbb :		
	a) 500 Kl pertama	Buah	500.000,00
	b) Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1.000 Kl, setiap Kl	Buah	500,00
	c) Selebihnya dari 1.000 Kl sampai dengan 2.000 Kl, setiap Kl	Buah	250,00
	d) Selebihnya dari 2.000 Kl sampai dengan 10.000 Kl, setiap Kl	Buah	150,00
	e) Selebihnya dari 10.000 sampai dengan 20.000 Kl, setiap Kl	Buah	100,00
	f) Selebihnya dari 20.000 Kl, setiap Kl	Buah	75,00
	Bagian-bagian dari Kl, dihitung satu Kl	Buah	75,00
	c. Bentuk bola dan sferoidal :		
	1) Sampai dengan 500 Kl	Buah	2.500.000,00
	2) Lebih dari 500 Kl dihitung sbb :		
	a) 500 Kl pertama	Buah	2.500.000,00
	b) Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1.000 Kl, Bagian-bagian dari Kl, dihitung satu Kl	Buah	1.000,00

6.	<p>TANGKI UKUR GERAK :</p> <p>a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon.</p> <p>1) Kapasitas sampai dengan 5 Kl</p> <p>2) Lebih dari 5 Kl, dihitung sbb :</p> <p>a) 5 Kl pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 5 Kl, setiap Kl</p> <p>Bagian-bagian dari Kl, dihitung satu Kl</p>	Buah	200.000,00
	<p>b. Tangki ukur tongkang dan tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal.</p> <p>1) Kapasitas sampai dengan 50 Kl</p> <p>2) Lebih dari 50 Kl dihitung sbb :</p> <p>a) 50 Kl pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 50 Kl sampai dengan 75 Kl, setiap Kl</p> <p>c) Selebihnya dari 75 Kl sampai dengan 100 Kl, setiap Kl</p> <p>d) Selebihnya dari 100 Kl sampai dengan 250 Kl, setiap Kl</p> <p>e) Selebihnya dari 250 Kl sampai dengan 500 Kl, setiap Kl</p> <p>f) Selebihnya dari 500 Kl, sampai dengan 1.000 Kl setiap Kl</p> <p>g) Selebihnya dari 1.000 Kl, setiap Kl</p> <p>Bagian-bagian dari Kl, dihitung satu Kl</p>	Buah	3.000.000,00
7.	<p>ALAT UKUR DARI GELAS :</p> <p>a. Labu ukur, buret dan pipet</p> <p>b. Gelas ukur</p>	Buah	75.000,00
8.	<p>BEJANA UKUR :</p> <p>a. Sampai dengan 50 L</p> <p>b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L</p> <p>c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L</p> <p>d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L</p> <p>e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L</p> <p>Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L</p>	Buah	75.000,00
9.	<p>METER TAKSI</p>	Buah	100.000,00
10.	<p>THERMOMETER</p>	Buah	150.000,00
11.	<p>DENSIMETER</p>	Buah	500.000,00
12.	<p>VISKOMETER</p>	Buah	750.000,00
13.	<p>ALAT UKUR LUAS</p>	Buah	50.000,00
14.	<p>ALAT UKUR SUDUT</p>	Buah	50.000,00
15.	<p>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :</p> <p>a. Meter bahan bakar minyak :</p> <p>a.1. Meter induk :</p> <p>1) Sampai dengan 25 m³/h</p> <p>2) Sampai dengan 25 m³/h dihitung sbb :</p> <p>a. 25 m³/h pertama</p> <p>b. Selebihnya dari 25 m³/h sampai dengan 100 m³/h</p> <p>c. Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h</p> <p>d. Selebihnya dari 500 m³/h, setiap m³/h</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</p>	Buah	200.000,00
		Buah	200.000,00
		Buah	6.000,00
		Buah	3.000,00
		Buah	1.500,00

	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	200.000,00
	b. Meter kerja :		
	1) Sampai dengan 3 m3h	Buah	5.000,00
	2) Lebih dari 3 m3/h sampai dengan 10 m3/h,	Buah	10.000,00
	3) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 10 m3/h	Buah	25.000,00
	4) Lebih dari 100 m3/h	Buah	30.000,00
18.	METER CAIRAN MINUMAN :		
	c. Meter induk :		
	1) Sampai dengan 15 m3h	Buah	100.000,00
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h,	Buah	145.000,00
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	172.000,00
	d. Meter kerja :		
	1) Sampai dengan 15 m3h	Buah	10.000,00
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h,	Buah	13.750,00
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	55.000,00
19.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	12.500,00
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN (ATG)/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000,00
21.	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L		
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	500.000,00
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	75.000,00
22.	METER ARUS MASSA	Buah	1.000.000,00
	Meter kerja :		
	Untuk setiap jenis media uji :		
	1) Sampai dengan 15 Kg/Min	Buah	60.000,00
	2) Lebih dari 15 Kg/Min dihitung sbb :		
	a) 15 Kg/Min pertama	Buah	60.000,00
	b) Selebihnya dari 15 Kg/Min sampai dengan 100 Kg/Min, setiap Kg/Min	Buah	2.000,00
	c) Selebihnya dari 100 Kg/Min sampai dengan 500 Kg/Min, setiap Kg/Min	Buah	1.000,00
	d) Selebihnya dari 500 Kg/Min sampai dengan 1.000 Kg/Min, setiap Kg/Min	Buah	500,00
	e) Selebihnya dari 1.000 Kg/Min setiap Kg/Min	Buah	250,00
	Bagian-bagian dari Kg/Min dihitung satu Kg/Min		
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)		
	Untuk setiap jenis media :		
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	100.000,00
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	25.000,00

24.	<p>METER LISTRIK : Meter Kwh/meter energi listrik lainnya :</p> <p>a. Meter induk :</p> <p>1) 3 (tiga) phase</p> <p>2) 1 (satu) phase</p> <p>b. Meter kerja kelas 2 :</p> <p>1) 3 (tiga) phase</p> <p>2) 1 (satu) phase</p> <p>c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :</p> <p>1) 3 (tiga) phase</p> <p>2) 1 (satu) phase</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>100.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>13.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>5.000,00</p>
25.	STOP WATCH	Buah	10.000,00
26.	METER PARKIR	Buah	50.000,00
27.	ANAK TIMBANGAN		
	<p>a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)</p> <p>a) Sampai dengan 1 kg</p> <p>b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>1.000,00</p> <p>1.500,00</p> <p>2.500,00</p>
	<p>b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>7.500,00</p> <p>15.000,00</p> <p>20.000,00</p>
	<p>c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F2)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>30.000,00</p> <p>45.000,00</p> <p>60.000,00</p>
28.	TIMBANGAN		
	<p>a. Sampai dengan 3.000 kg</p> <p>1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)</p> <p>a) Sampai dengan 25 kg</p> <p>b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg</p> <p>c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg</p> <p>d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg</p> <p>e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg</p> <p>f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>6.000,00</p> <p>8.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>200.000,00</p> <p>300.000,00</p>
	<p>2) Ketelitian halus (kelas II)</p> <p>a) Sampai dengan 1 kg</p> <p>b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg</p> <p>c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg</p> <p>d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg</p> <p>e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>50.000,00</p> <p>75.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>150.000,00</p> <p>200.000,00</p>
	<p>Proving ring</p> <p>3) Ketelitian halus (kelas I)</p>	<p>Buah</p>	<p>400.000,00</p>
32.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS MAKAN, SEMEN, AIR MINUM :		
	<p>a) Sampai dengan 1 kg</p> <p>b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg</p> <p>d) Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg</p> <p>e) Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg</p> <p>f) Lebih dari 100 kg</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>40,00</p> <p>75,00</p> <p>120,00</p> <p>150,00</p> <p>750,00</p> <p>1.500,00</p>

MINUMAN		
a) Sampai dengan 1 L	Buah	40,00
b) Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	Buah	75,00
c) Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	Buah	150,00
d) Lebih dari 20 L	Buah	300,00
SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN :		
a) Sampai dengan 1 kg	Buah	100,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	375,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	450,00
d) Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	600,00
e) Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	1.200,00
f) Lebih dari 100 kg	Buah	1.500,00

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Nopember 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHARUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008